



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor : 738 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

N a m a : KADEK MEKARDIKA ;
Tempat Lahir : Buleleng ;
Umur/Tanggal Lahir : 07 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah No. 25 Dusun Abian Kapas Kelod,
Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta (Satpam) ;
Pendidikan : --- ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;

Bahwa terhadap terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa dengan tegas menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK MEKARDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK MEKARDIKA** dengan *pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.
 - b. 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dan warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto
 2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam.
 3. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan telah mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa **KADEK MEKARDIKA** pada hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di areal parkir Apartemen Puri Kerta Dalem jalan Kerta Dalem Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis MDMA atau yang sering disebut dengan nama ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 45 butir atau seberat 12,28 gram netto, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Sat Narkoba Polda Bali saksi I Gede Suparta,SH dkk bahwa ada seseorang laki-laki bernama Kadek Mekardika dimana orang tersebut bekerja sebagai petugas security di kafe Blue Star diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi bersama team sat narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni sekitar pukul 01.00 wita saksi melihat terdakwa Kadek Mekardika menuju belakang kafe seperti sedang mengambil benda disamping mesin ac kemudian terdakwa bergegas masuk kedalam kafe Blue Star, melihat hal tersebut saksi bergegas masuk kedalam kafe untuk mencari terdakwa setelah berhasil menemukan terdakwa saksi petugas langsung memegang terdakwa dan mengajaknya keluar kafe menuju areal parkir Apartemen Puri Kerta Dalem, kemudian saksi petugas melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa setelah saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum saksi Bayu Samudra dan saksi Rega Kurniawan, kemudian saksi menemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang yang dipakai terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro didalam tas kresek warna hitam putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet ekstasi masing-masing terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang seberat 6,94 gram netto dan 20 (dua puluh) tablet warna merah muda berlogo s dengan berat 5,34 gram netto sehingga total keseluruhan seberat 12,28 gram netto ;
- Bahwa kemudian saksi petugas terus melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, terdakwa memperoleh ekstasi dengan cara membeli dari seseorang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak ada ijin sehubungan memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis MDMA atau ekstasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 434/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Kadek Mekardika berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro didalam tas kresek berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang beratnya sebesar 6,94 (enam koma sembilan puluh empat) gram netto dan 20 (dua puluh) butir tablet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda berlogo s beratnya sebesar 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika golongan I jenis MDMA dan setelah disisihkan sebanyak 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram warna biru berlogo piramida/segitiga dan diberi nomor barang bukti No 3009/2015/NF disisihkan seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) warna merah muda berlogo s diberi nomor barang bukti 2010/2015/NF 1 (satu) buah syring berisi cairan warna kuning urine sebanyak 35 ml dengan nomor barang bukti No. 2011/2015/NF 1 (satu) syring berisi cairan warna merah darah sebanyak 10 ml diberi nomor barang bukti No 2012/2015/NF setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2009/2015/NF dan No. 2010/2015/NF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar golongan I No. urut 37 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 2011/2015/NF dan 2012/2015/NF adalah benar tidak mengandung narkotika atau psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KADEK MEKARDIKA pada hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di areal parkir Apartemen Puri Kerta Dalem jalan Kerta Dalem Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri denpasar tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I jenis MDMA atau yang sering disebut dengan nama ekstasi sebanyak 45 butir aau seberat 12,28 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membutuhkan narkotika jenis MDMA atau disebut dengan nama tablet ekstasi untuk itu terdakwa menghubungi seseorang yang dikenalnya melalui nomor Hpnya saja untuk memesan tablet ekstasi (MDMA) melalui SMS setelah disepakati harganya terdakwa menstransfer uang pembelian tablet ekstasi (MDMA) melalui ATM BCA yang berlokasi di Hardys Panjer Denpasar, selanjutnya selang tidak berapa lama terdakwa menerima SMS dari orang tersebut untuk mengambil barangnya disamping mesin AC dibelakang kafe Blue Star di Kerta dalem Sidakarya Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pesanan ekstasi dalam bungkus rokok Marlboro warna putih dan dimasukkan kesaku celana yang dipakainya dengan membawa ekstasi (MDMA) tersebut terdakwa bergegas masuk kedalam kafe Blue Star, tidak berapa lama tiba seseorang mendekati dirinya ternyata petugas Polisi dari Polda Bali memegang terdakwa mengajak terdakwa keluar kafe menuju areal Apartemen Kerta Dalem dan karena perbuatannya membawa narkotika jenis ekstasi (MDMA sudah diketahui petugas Polisi terdakwa tidak dapat mengelak lagi kemudian terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Marlboro dari saku sebelah kanan celana yang dipakainya yang didalamnya berisi tas kresek warna hitam putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet ekstasi masing-masing terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang seberat 6,94 gram netto dan 20 (dua puluh) tablet warna merah muda berlogo s dengan berat 5,34 gram netto sehingga total keseluruhan seberat 12,28 gram netto, terdakwa tidak ada ijin sehuungan dengan membawa narkotika jenis tablet ekstasi (MDMA) ;

- Bahwa berdasarkan hasil dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 434/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Kadek Mekardika berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro didalam berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang beratnya sebesar 6,94 (enam koma sembilan puluh empat) gram netto dan 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo s beratnya sebesar 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis MDMA dan setelah disisihkan sebanyak 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram warna biru berlogo piramida/segitiga dan diberi nomor barang bukti No 3009/2015/NF disisihkan seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) warna merah muda berlogo s diberi nomor barang bukti 2010/2015/NF 1 (satu) buah syring berisi cairan warna kuning urine sebanyak 35 ml dengan nomor barang bukti No. 2011/2015/NF 1 (satu) syring berisi cairan warna merah darah sebanyak 10 ml diberi nomor barang bukti No 2012/2015/NF setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2009/2015/NF dan No. 2010/2015/NF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar golongan I No. urut 37 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 2011/2015/NF dan 2012/2015/NF adalah benar tidak mengandung narkotika atau psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa Kadek Mekardika tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun sebagaimana 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 **Saksi. : I GEDE SUPARTA, S.H :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Areal Parkir Apartemen Puri Kerta Dalem, Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adapun barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" diduga narkotika jenis Ekstacy dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" yang diduga narkotika jenis Ekstacy.
- Bahwa Barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih, yang terdakwa keluarkan dari saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dengan memberikan ciri-cirinya bahwa terdakwa ada menyalah gunakan narkotika, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi melihat diteempat kerjanya ada mengambil sesuatu dan setelah didekati dan saksi mengambil terdakwa dan untuk menghindari kegaduhan karena ditempat tersebut sedanag ramai, lalu saksi bawa terdakwa masuk kedalam suatu ruangan dan setelah digelegdaah lalu didapat barang bukti sebagaimana saksi sebutkan tadi;
- Bahwa setelah saksi mengamankan dan dibawa ke Polda Bali dan barang buktinya ditimbang bahwa berat dari barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy ketika ditimbang di kantor Polda Bali dihadapan terdakwa yaitu :
 - a 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy. Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan warna merah muda logo "S" yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto ;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil saksi amankan, lalu saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun dalam pengeledahan dirumah terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa selain Barang (narkoba) lainnya tidak ada dan hanya 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih itu saja, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam.
 - b. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944 ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa KADEK MEKARDIKA mengakui bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan Ekstacy tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, setelah terdakwa mengirim uang kepada orang tersebut kemudian sorenya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dikasi alamat untuk mengambil barang yang dipesannya disamping Mesin AC di belakang Kafe Blue Star. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Barang (Ekstacy) tersebut terdakwa ambil kemudian disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa membeli untuk semua barang bukti tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa membeli semua ektasy tersebut untuk diberikan kepada pengunjung kafe bagi yang memesan ;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas barang tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy dan 1(satu)



plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy, yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahan ;

2. **Saksi. : IMADE SUKADANA :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Areal Parkir Apartement Puri Kerta Dalem, Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adapun barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" diduga narkotika jenis Ekstacy dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" yang diduga narkotika jenis Ekstacy.
- Bahwa Barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih, yang terdakwa keluarkan dari saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dengan memberikan ciri-cirinya bahwa terdakwa ada menyalah gunakan narkotika, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi melihat diteempat kerjanya ada mengambil sesuatu dan setelah didekati dan saksi mengambil terdakwa dan untuk menghindari kegaduhan karena ditempat tersebut sedanag ramai, lalu saksi bawa terdakwa masuk kedalam suatu ruangan dan setelah digelegdaah lalu didapat barang bukti sebagaimana saksi sebutkan tadi;
- Bahwa setelah saksi mengamankan dan dibawa ke Polda Bali dan barang buktinya ditimbang bahwa berat dari barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy ketika ditimbang di kantor Polda Bali dihadapan terdakwa yaitu :
 - a 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy. Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan warna merah muda logo "S" yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto ;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil saksi amankan, lalu saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun dalam pengeledahan dirumah terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa selain Barang (narkoba) lainnya tidak ada dan hanya 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih itu saja, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam.
 - b. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944 ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa KADEK MEKARDIKA mengakui bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan Ekstacy tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, setelah terdakwa mengirim uang kepada orang tersebut kemudian sorenya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dikasi alamat untuk mengambil barang yang dipesannya disamping Mesin AC di belakang Kafe Blue Star. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Barang (Ekstacy) tersebut terdakwa ambil kemudian disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa membeli untuk semua barang bukti tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa membeli semua ektasy tersebut untuk diberikan kepada pengunjung kafe bagi yang memesan ;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas barang tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy dan 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy, yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa saksi **BAYU SAMUDRA dan REGA KURNIAWAN** setelah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan dan Terdakwa atas pertanyaan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa **KADEK MEKARDIKA** dipersidangan telah pula memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Areal Parkir Apartement Puri Kerta Dalem, Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saya waktu ditangkap dan digeledah oleh Polisi, saya hanya sendirian dan tidak ada bersama dengan orang lain ;
- Benar bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi Narkotika jenis Ekstacy dan 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" ;
- Barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" yang diduga Narkotika jenis Ekstacy dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" yang diduga Narkotika jenis Ekstacy ditemukan didalam tas kresek warna hitam-putih yang berada di dalam pembungkus rokok marlboro warna putih, yang terdakwa keluarkan dari saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis Ekstacy dalam pembungkus rokok marlboro warna putih, yang terdakwa keluarkan dari saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai saat itu rencananya akan terdakwa pakai sendiri dan juga diberikan kepada pengunjung kafe ditempat tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti dengan ciri-ciri dari barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" yang disita oleh Polisi saat saya ditangkap ;

- Bahwa mengenai berat barang bukti ketika ditempat kejadian saya belum tahu, namun ketika sampai di kantor Polda Bali semua barang yang disita oleh petugas diperlihatkan kembali kepada terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah :
 - a 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy ;
 - b 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.

Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dan warna merah muda logo "S" yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan semua barang (Ectacy) tersebut dengan jalan mengambil tempelan di samping mesin AC di belakang Kafe Blue Star di jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang mana sebelumnya terdakwa membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan jalan sms kepadanya ;
- Bahwa saya mendapatkan barang (Ekstacy) tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wita dengan jalan sms, setelah uang terdakwa transfer di ATM BCA di Hardys Panjer, Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dikasi alamat untuk mengambil barang (Ekstacy) tersebut di samping Mesin AC di belakang Kafe Blue Star. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Barang (Ekstacy) tersebut terdakwa ambil sendiri kemudian terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa terdakwa membeli atau memesan Ekstacy tersebut sebanyak 5 (lima) butir tablet seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per butir tablet sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa isi dari barang (Ekstacy) yang diambilnya saat itu terdakwa belum sempat mengecek berapa jumlahnya, tapi setelah terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ternyata bungkus rokok marlboro putih yang terdakwa ambil disamping Mesin AC di belakang Kafe Blue Star didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstacy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang memberikan/menjual Ekstacy kepada saya dan saya juga tidak tahu alamat serta nama orang tersebut, karena saya memesan ekstacy melalui SMS dan mengambilnya melalui tempelan dan membayarnya melalui transper Bank ;
- Bahwa benar Barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan dan hanya 45 (empat puluh lima) butir tablet itu saja, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam
 - b. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944 ;
- Bahwa saya sudah menggunakan Ekstacy sejak enam bulan yang lalu, dan selain menggunakan Ekstacy saya juga menjual kepada pengunjung kafe dan saya tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya ;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cukup baik dan terang karena ada lampu penerangan sehingga semuanya kelihatan dengan jelas waktu pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian di Areal Parkir Apartement Puri Kerta Dalem, Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selain petugas kepolisian, juga ada dua orang lainnya yang ikut menyaksikan yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstacy ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika tanpa ada ijin dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal, mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi :

1. a. 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy ;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.
- Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dan warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944.

yang telah diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari keteangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : pertama pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pada pasal dakwaan yang menurut Majelis terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat didalam persidangan bahwa terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya yang tercantum didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan, sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Meriteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan ; Bahwa melawan hukum disini dapat diartikan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Gede Suparta,S.H dan I Made Sukadana yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Kadek Mekardika pada hari Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni sekitar pukul 01.00 wita saksi melihat terdakwa Kadek Mekardika menuju belakang kafe seperti sedang mengambil benda disamping mesin ac kemudian terdakwa bergegas masuk kedalam kafe Blue Star, melihat hal tersebut saksi bergegas masuk kedalam kafe untuk mencari terdakwa setelah berhasil menemukan terdakwa saksi petugas langsung memegang terdakwa dan mengajaknya keluar kafe menuju areal parkir Apartemen Puri Kerta Dalem, kemudian saksi petugas melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa setelah saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum saksi Bayu Samudra dan saksi Rega Kurniawan, kemudian saksi menemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang yang dipakai terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro didalam tas kresek warna hitam putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet ekstasi masing-masing terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang seberat 6,94 gram netto dan 20 (dua puluh) tablet warna merah muda berlogo s dengan berat 5,34 gram netto sehingga total keseluruhan seberat 12,28 gram netto ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Gede Suparta,SH dan saksi I Made Sukadana melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, terdakwa memperoleh ekstasi dengan cara membeli dari seseorang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak ada ijin sehubungan memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis MDMA atau ekstasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata memiliki menurut Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah memiliki hak atas suatu barang secara penuh, bahwa memiliki dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang yang diperoleh secara membeli, menerima dari orang lain atas suatu barang, bahwa terdakwa mengakui telah memiliki barang terlarang tersebut karena membeli dari teman terdakwa yang namanya terdakwa tidak tahu dan Terdakwa hanya mengetahui No.Hpnya saja yang terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,00 sebanyak 5 (lima) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Gede Suparta, SH dan saksi I Made Sukadana yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 4 Juni sekitar pukul 01.00 wita saksi melihat terdakwa Kadek Mekardika menuju belakang kafe seperti sedang mengambil benda disamping mesin ac kemudian terdakwa bergegas masuk kedalam kafe Blue Star, melihat hal tersebut saksi bergegas masuk kedalam kafe untuk mencari terdakwa setelah berhasil menemukan terdakwa saksi petugas langsung memegang terdakwa dan mengajaknya keluar kafe menuju areal parkir Apartemen Puri Kerta Dalem, kemudian saksi petugas melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa setelah saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum saksi Bayu Samudra dan saksi Rega Kurniawan, kemudian saksi menemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang yang dipakai terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro didalam tas kresek warna hitam putih berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet ekstasi masing-masing terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang seberat 6,94 gram netto dan 20 (dua puluh) tablet warna merah muda berlogo s dengan berat 5,34 gram netto sehingga total keseluruhan seberat 12,28 gram netto dan setelah petugas dari kepolidgian Polda Bali menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diberi dari orang yang ia tidak ketahui, dan terdakwa hanya mengetahui No. Hpnya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini juga telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku pemakainya ;

Menimbang bahwa Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke- 1 UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan, bahwa berdasarkan hasil dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 434/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Kadek Mekardika berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro didalam berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru berlogo segitiga/piramida setelah ditimbang beratnya sebesar 6,94 (enam koma sembilan puluh empat) gram netto dan 20 (dua puluh) butir tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda berlogo s beratnya sebesar 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika golongan I jenis MDMA dan setelah disisihkan sebanyak 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram warna biru berlogo piramida/segitiga dan diberi nomor barang bukti No 3009/2015/NF disisihkan seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) warna merah muda berlogo s diberi nomor barang bukti 2010/2015/NF 1 (satu) buah syring berisi cairan warna kuning urine sebanyak 35 ml dengan nomor barang bukti No. 2011/2015/NF 1 (satu) syring berisi cairan warna merah darah sebanyak 10 ml diberi nomor barang bukti No 2012/2015/NF setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriministik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2009/2015/NF dan No. 2010/2015/NF adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar golongan I No. urut 37 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 2011/2015/NF dan 2012/2015/NF adalah benar tidak mengandung narkotika atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy ;
 - b. 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy ;

Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dan warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto ;

2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;
3. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944 ;

akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK MEKARDIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8 (delapan) Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000,000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Putih didalamnya terdapat tas kresek warna hitam-putih berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna biru logo "Segitiga / Piramida" dengan berat 7,16 gram brutto atau 6,94 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.
 - b. 1(satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo "S" dengan berat 5,68 gram brutto atau 5,34 gram netto diduga narkotika jenis ekstacy.Sehingga berat keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dan warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstacy adalah 12,84 gram brutto atau 12,28 gram netto
 2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam.
 3. 1 (satu) Unit HP merk Nexian warna hitam dengan Sim Card XL No. 081936288654 dan Sim Card Simpati No. 081338282944.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU, TANGGAL 04 NOVEMBER 2015**, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum. dan AGUS WALUJO TJAHOJONO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh D. I. RINDAYANI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



I WAYAN KAWISADA,SH,M.Hum.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

AGUS WALUJO TIAHJONO,SH,MH.

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

----- Catatan :-----
----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 04 November 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 November 2015, Nomor : 738/Pid.Sus/2015/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.